



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumaweyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sayuti Bin Husaini;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun/05 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kumbang Desa Meunasah Mee Kec. Muara Dua
Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (tamati);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Kap/83/V/Res.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 21 Mei 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Kap/83.a/V/Res.4.2/2022/Ditresnarkoba tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawati, S.H., Dkk, Advokat-Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh, beralamat di Jalan Maharaja Lr. I No. 22A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 141/Pid.Pid/2022/PN Lsm tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAYUTI Bin HUSAINI bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan PERTAMA.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
 4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.
- Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan beersikap sopan selama persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permbelaan dan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Sayuti Bin Husaini, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 10.00 wib, dan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 10.00 wib serta pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat masing-masing ditempat yang sama didalam Gudang bongkar muat barang di Desa Meunasah Mee. Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Sayuti Bin Husaini membeli 5(lima)bungkus sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Khairul Amin (masih daftar pencarian orang) dan terdakwa menerima sabu tersebut di dalam gudang bongkar muat barang di Desa Meunasah Mee Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa Sayuti Bin Husaini, kembali membeli 5 (lima)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu dari Sdr. Khairul Amin (masih daftar pencarian orang), seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerima sabu dari Sdr. Khairul Amin didalam Gudang bongkar muat barang di Desa Meunasah Mee Kec., Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 16.30 wib, terdakwa kembali lagi membeli sabu sebanyak 1(satu)bungkus dari Sdr. Khairul Amin seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menemui Sdr. Khairul Amin untuk mengambil sabu tersebut didalam Gudang bongkar muat barang di Desa Meusah Mee Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Yusrizal yang merupakan anggota Dit.Resnarkoba Polda Aceh yang melakukan penyamaran, lalu sekira pukul 17.00 wib, setelah mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu)bungkus dalam plastik bening, terdakwa langsung menemui saksi Yusrizal dan saat menyerahkan sabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 5(lima)bungkus sabu dalam plastik bening, dalam saku kantong celana bagian belakang yang dikenakan terdakwa saat itu.

Adapun keseluruhan uang membeli sabu tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. Khairul Amin, dikarenakan semua sabu-sabu yang telah diterima oleh terdakwa dari Sdr. Khairul Amin, belum semua laku terjual dan terdakwa juga sudah keburu ditangkap oleh anggota Dit.Resnarkoba Polda Aceh dan barang bukti Narkoba jenis sabu yang berhasil disita dari terdakwa seluruhnya berjumlah 6(enam)bungkus.

Bahwa terdakwa Sayuti Bin Husaini, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I(satu), tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak pula dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Hasil LABFORBARESKRIM POLRI Cab. Medan Nomor: Lab-3452 /NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, terhadap masing-masing yaitu:

- a. 3 (tiga) bungkus sabu dalam kemasan plastik klip berisi kristal putih, dengan berat bruto 13,48 (tiga belas koma empat puluh delapan) gram,
- b. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1 (satu) gram milik terdakwa Sayuti Bin Husaini dengan hasil yaitu:

Barang bukti A dengan hasil pemeriksaan yaitu: benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Gol.I (satu) no.urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Barang bukti B dengan hasil pemeriksaan yaitu: benar tidak mengandung Narkoba (negatif narkoba).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 26-S/BAP-S1/V-22 tanggal 23 Mei 2022, terhadap 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan berat bruto yaitu ; 14,48 (empat belas koma empat puluh delapan) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Sayuti Bin Husaini pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Desa Meunasah Mee Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5(lima)gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 16.30 wib, anggota Dit. Resnarkoba Polaa Aceh, mendapat informasi dari masyarakat setempat adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saki Yusrizal anggota Dit.Resnarkoba Polda Aceh melakukan penyamaran, dengan berpura memesan sabu kepada terdakwa Sayuti Bin Husaini sebanyak 1(satu)bungkus, lalu terdakwa memesan sabu tersebut kepada Sdr. Khairul Amin seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menemui Sdr. Khairul Amin untuk mengambil sabu tersebut didalam Gudang bongkar muat barang di Desa Meusah Mee Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 17.00 wib, setelah menerima sabu sebanyak 1(satu) bungkus dalam plastik bening, terdakwa langsung menemui saksi Yusrizal dan saat menyerahkan sabu tersebut, terdakwa langsung ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5(lima)bungkus sabu dalam plastik bening lagi, dalam saku kantong celana bagian belakang yang dikenakan saat itu oleh terdakwa, setelah dilakukan interogasi perihal kepemilikan sabu tersebut terdakwa menjelaskan sabu tersebut benar miliknya yang dibeli terdakwa dari Sdr. Khairul Amin, namun uang membeli 1(satu) bungkus sabu tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. Khairul Amin, dikarenakan sabu belum laku terjual dan terdakwapun sudah ditangkap oleh anggota Dit.Resnarkoba Polda Aceh dan barang bukti Narkoba jenis sabu yang berhasil disita dari terdakwa seluruhnya berjumlah 6(enam) bungkus.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sayuti Bin Husaini, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu Gol. I (satu) sebanyak 1(satu)bungkus dan 5(lima)bungkus, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak pula dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Hasil LABFORBARESKRIM POLRI Cab. Medan Nomor: Lab-3452 /NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, terhadap masing-masing yaitu:

- a. 3 (tiga) bungkus sabu dalam kemasan plastik klip berisi kristal putih, dengan berat bruto 13,48 (tiga belas koma empat puluh delapan) gram,
- b. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1 (satu) gram milik terdakwa Sayuti Bin Husaini dengan hasil yaitu:

Barang bukti a dengan hasil pemeriksaan yaitu ; benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Gol.I (satu) no.urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti b dengan hasil pemeriksaan yaitu : benar tidak mengandung Narkotika (negatif narkotika).

Berdasarkan dari hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 26-S/BAP-S1/V-22 tanggal 23 Mei 2022, terhadap 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik bening dengan berat bruto yaitu: 14,48 (empat belas koma empat puluh delapan) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusrizal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada Jum'at tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saudara Cek Wandu di Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya penyalahgunaan narkotika berupa penjualan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada narkotika jenis sabu dalam jumlah besar pada terdakwa. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Saudara Cek

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi (DPO) Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika (undercoverbuy) dengan cara bertemu Saudara Cek Wandu (DPO) untuk membeli Sabu di rumah Saudara Cek Wandu (DPO), saat Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani datang ke rumah Saudara Cek Wandu (DPO) dengan tujuan untuk melakukan upaya transaksi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani bertemu dengan Saudara Cek Wandu (DPO), selanjutnya Saudara Cek Wandu (DPO) menghampiri Terdakwa di kedai dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Teman Saudara Cek Wandu (DPO) dan menyuruh Terdakwa mengantarkannya ke rumah Saudara Cek Wandu (DPO), lalu Saudara Cek Wandu mengajak Terdakwa ke rumah Saudara Cek Wandu terlebih dahulu untuk memeriksa uang dari Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani dan menanyakan jumlah uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu, lalu Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani memberikan uang tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani berapa jumlah uangnya, lalu dijawab oleh Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani uangnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dijawab oleh Saksi masih berada di kantong Saksi, lalu Terdakwa memeriksa dan menghitung uang tersebut. Setelah melakukan pengecekan uang, Terdakwa pergi keluar rumah untuk bertemu orang suruhan dari Saudara Wandu (DPO), Terdakwa bertemu di depan kedai kelontong untuk mengambil sabu tersebut sekira 1 Ons yang dibungkus dengan amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di Kap (Topeng) depan sepeda motor Supra milik Terdakwa, dan Terdakwa membawanya ke rumah Saudara Cek Wandu (DPO) di Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk diserahkan kepada Saudara Cek Wandu (DPO) untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani, dan tidak lama Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani menunggu, Terdakwa datang dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Cek Wandu (DPO) namun terdakwa tidak masuk ke rumah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saudara Cek Wandu (DPO) di depan pintu rumah dan memberikan sebuah amplop, setelah itu Saudara Cek Wandu (DPO) masuk ke dalam rumah dan menghampiri Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani dengan mengatakan "ini sabunya" sambil menyerahkan omplong tersebut kepada Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani ;
 - Bahwa Saksi bersama petugas Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya melakukan upaya penangkapan dan mengejar Terdakwa di luar rumah. Namun Terdakwa lari masuk ke dalam rumah. Melihat hal tersebut Saudara Cek Wandu (DPO) ikut lari dan berhasil melarikan diri. Sedangkan terhadap Terdakwa MIRZA Bin MUSA EFENDI berhasil ditangkap;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 D warna hitam dan 1 bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening didalam sebuah omplong berhasil diamankan oleh Tim;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan atau penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Aulia Syahputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada Jum'at tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 11.00 Wib bertempat dirumah saudara Cek Wandu di Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya penyalahgunaan narkotika berupa penjualan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada narkotika jenis sabu dalam jumlah besar pada terdakwa. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Saudara Cek Wandu (DPO) Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika (undercoverbuy) dengan cara bertemu Saudara Cek Wandu (DPO) untuk membeli Sabu dirumah Saudara Cek Wandu (DPO), saat Saksi dan Rekan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang bernama Andy Marzani datang kerumah Saudara Cek Wandu (DPO) dengan tujuan untuk melakukan upaya transaksi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani bertemu dengan Saudara Cek Wandu (DPO), selanjutnya Saudara Cek Wandu (DPO) menghampiri Terdakwa di kedai dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Teman Saudara Cek Wandu (DPO) dan menyuruh Terdakwa mengantarkannya kerumah Saudara Cek Wandu (DPO), lalu Saudara Cek Wandu mengajak Terdakwa kerumah Saudara Cek Wandu terlebih dahulu untuk memeriksa uang dari Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani ;
 - Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani dan menanyakan jumlah uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu, lalu Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani memberikan uang tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani berapa jumlah uangnya, lalu dijawab oleh Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani uangnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dijawab oleh Saksi masih berada dikantong Saksi , lalu Terdakwa memeriksa dan menghitung uang tersebut. Setelah melakukan pengecekan uang, Terdakwa pergi keluar rumah untuk bertemu orang suruhan dari Saudara Wandu (DPO), Terdakwa bertemu di depan kedai kelontong untuk mengambil sabu tersebut sekira 1 Ons yang dibungkus dengan amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di Kap (Topeng) depan sepeda motor Supra milik Terdakwa, dan Terdakwa membawanya kerumah Saudara Cek Wandu (DPO) di Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk diserahkan kepada Saudara Cek Wandu (DPO) untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani , dan tidak lama Saksi dan Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani menunggu, Terdakwa datang dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Cek Wandu (DPO) namun terdakwa tidak masuk kerumah;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saudara Cek Wandu (DPO) di depan pintu rumah dan memberikan sebuah amplop, setelah itu Saudara Cek Wandu (DPO) masuk kedalam rumah dan menghampiri Saksi dan Rekan Saksi yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Andy Marzani dengan mengatakan “ini sabunya” sambil menyerahkan omplon tersebut kepada Rekan Saksi yang bernama Andy Marzani ;

- Bahwa Saksi bersama petugas Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya melakukan upaya penangkapan dan mengejar Terdakwa di luar rumah. Namun Terdakwa lari masuk ke dalam rumah. Melihat hal tersebut Saudara Cek Wandu (DP0) ikut lari dan berhasil melarikan diri. Sedangkan terhadap Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 D warna hitam dan 1 bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam sebuah omplon berhasil diamankan oleh Tim;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan atau penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saudara Cek Wandu di Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan ditemukan pada Saudara Cek Wandu (DPO) karena terdakwa telah menyerahkan kepada Saudara Cek Wandu (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 D warna hitam tahun 2006 dengan (Tanpa Plat);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari kawan Terdakwa yang bernama saudara Cek Wandu (DPO) dengan alamat Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di depan keudai kelontong yang mana terdakwa menunggu orang suruhan dari Saudara Cek Wandu (DPO) untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons yang dibungkus dengan amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan harga Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kap (topeng) depan sepeda motor Supra milik terdakwa lalu saya membawanya pulang ke rumah Saudara Cek Wandu (DPO) di Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk saya serahkan kepada Saudara Cek Wandu (DPO) yang mana pembeli tersebut sudah tiba di rumah Saudara Cek Wandu (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya ada orang yang memesan narkotika jenis sabu melalui Cek Wandu. Kemudian Terdakwa dan Cek Wandu pergi ke rumah Cek Wandu untuk melihat uangnya. Lalu Cek wandu menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menerima uang dariorangy emesan narkotika jenis sabu tersebut. kemudian saat Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yang ternyata adalah polisi Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah saudara Cek Wandu dan berhasil ditangkap di rumah tersebut sedangkan Cek Wandu berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai, memiliki atau menjual narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: Lab: 3452/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh Debora Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt.Kasubbid Narkoba dan F. Rani Miranda, S.T., Ps Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tertanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sayuti Bin Husaini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu Nomor: 26-S/BAP-S1/V-22 tanggal 23 Mei 2022 dilakukan oleh Anwar dan ditandatangani oleh Tarmizi, Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Banda Aceh menerangkan bahwa berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 14,48 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah saudara Cek Wandu di Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi Yusrizal dan Saksi Aulia Syahputramemperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada narkoba jenis sabu dalam jumlah besar pada terdakwa. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Saudara Cek Wandu (DPO) Saksi Yusrizal dan Saksi Aulia Syahputra serta rekan Saksi yang bernama Andy Marzani petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkoba (undercoverbuy) dengan cara bertemu Saudara Cek Wandu (DPO) untuk membeli Sabu di rumah Saudara Cek Wandu (DPO), saat Para Saksi datang ke rumah Saudara Cek Wandu (DPO) dengan tujuan untuk melakukan upaya transaksi Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi bertemu dengan Saudara Cek Wandu (DPO), selanjutnya Saudara Cek Wandu (DPO) menghampiri Terdakwa di kedai dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Teman Saudara Cek Wandu (DPO) dan menyuruh Terdakwa mengantarkannya ke rumah Saudara Cek Wandu (DPO), lalu Saudara Cek Wandu mengajak Terdakwa ke rumah Saudara Cek Wandu terlebih dahulu untuk memeriksa uang dari Para Saksi;

- Bahwa Terdakwa menghampiri Para Saksi dan menanyakan jumlah uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu, lalu Para Saksi memberikan uang tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Para Saksi berapa jumlah uangnya, lalu dijawab oleh Para Saksi uangnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dijawab oleh Saksi masih berada dikantong Saksi, lalu Terdakwa memeriksa dan menghitung uang tersebut. Setelah melakukan pengecekan uang, Terdakwa pergi keluar rumah untuk bertemu orang suruhan dari Saudara Wandu (DPO), Terdakwa bertemu di depan kedai kelontong untuk mengambil sabu tersebut sekira 1 Ons yang dibungkus dengan amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 D warna hitam tahun 2006 dengan (Tanpa Plat);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari kawan Terdakwa yang bernama saudara Cek Wandu (DPO) dengan alamat Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di depan keudai kelontong yang mana terdakwa menunggu orang suruhan dari Saudara Cek Wandu (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons yang dibungkus dengan amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan harga Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kap (topeng) depan sepeda motor Supra milik terdakwa lalu saya membawanya pulang ke rumah Saudara Cek Wandu (DPO) di Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk saya serahkan kepada Saudara Cek Wandu (DPO) yang mana pembeli tersebut sudah tiba di rumah Saudara Cek Wandu (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara Cek Wandu menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menerima uang dari orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian saat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan yang ternyata adalah polisi Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah saudara Cek Wandu dan berhasil ditangkap di rumah tersebut sedangkan Cek Wandu berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: Lab: 3452/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh Debora Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt.Kasubbid Narkoba dan F. Rani Miranda, S.T., Ps Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tertanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sayuti Bin Husaini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu Nomor: 26-S/BAP-S1/V-22 tanggal 23 Mei 2022 dilakukan oleh Anwar dan ditandatangani oleh Tarmizi, Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Bada Aceh menerangkan bahwa berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 14,48 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai, memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku sebagai Sayuti Bin Husaini dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa Terdakwa adalah orang sebagaimana maksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"

Menimbang, bahwa kata "*atau*" di antara prasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua



unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkoba dijelaskan bahwa narkoba hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila dalam fakta di persidangan salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelumnya Saksi Yusrizal dan Saksi Aulia Syahputra memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada narkoba jenis sabu dalam jumlah besar pada terdakwa. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 pukul 11.00 Wib bertempat di rumah Saudara Cek Wandu (DPO) Saksi Yusrizal dan Saksi Aulia Syahputra serta rekan Saksi yang bernama Andy Marzani petugas Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkoba (undercoverbuy) dengan cara bertemu Saudara Cek Wandu (DPO) untuk membeli Sabu di rumah Saudara Cek Wandu (DPO), saat Para Saksi datang ke rumah Saudara Cek Wandu (DPO) dengan tujuan untuk melakukan upaya transaksi Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya Para Saksi bertemu dengan Saudara Cek Wandu (DPO), selanjutnya Saudara Cek Wandu (DPO) menghampiri Terdakwa di kedai dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis Sabu dari Teman Saudara Cek Wandu (DPO) dan menyuruh Terdakwa mengantarkannya ke rumah Saudara Cek Wandu (DPO), lalu Saudara Cek Wandu mengajak Terdakwa ke rumah Saudara Cek Wandu terlebih dahulu untuk memeriksa uang dari Para Saksi. Kemudian Terdakwa menghampiri Para Saksi dan menanyakan jumlah uang untuk membeli Narkoba jenis Sabu, lalu Para Saksi memberikan uang tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Para Saksi berapa jumlah uangnya, lalu dijawab oleh Para Saksi uangnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dijawab oleh Saksi masih berada dikantong Saksi, lalu Terdakwa memeriksa dan menghitung uang tersebut. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan uang, Terdakwa pergi keluar rumah untuk bertemu orang suruhan dari Saudara Wandu (DPO), Terdakwa bertemu di depan kedai kelontong untuk mengambil sabu tersebut sekira 1 Ons yang dibungkus dengan amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan harga Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra 125 D warna hitam tahun 2006 dengan (Tanpa Plat). Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari kawan Terdakwa yang bernama saudara Cek Wandu (DPO) dengan alamat Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di depan keudai kelontong yang mana terdakwa menunggu orang suruhan dari Saudara Cek Wandu (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons yang dibungkus dengan amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan harga Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di kap (topeng) depan sepeda motor Supra milik terdakwa lalu saya membawanya pulang ke rumah Saudara Cek Wandu (DPO) di Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk saya serahkan kepada Saudara Cek Wandu (DPO) yang mana pembeli tersebut sudah tiba di rumah Saudara Cek Wandu (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu. Selanjutnya saudara Cek Wandu menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menerima uang dari orang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian saat Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesan yang ternyata adalah polisi Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah saudara Cek Wandu dan berhasil ditangkap di rumah tersebut sedangkan Cek Wandu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: Lab: 3452/NNF/2022 yang ditanda tangani oleh Debora

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt.Kasubbid Narkoba dan F. Rani Miranda, S.T., Ps Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara tertanggal 30 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sayuti Bin Husaini adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu Nomor: 26-S/BAP-S1/V-22 tanggal 23 Mei 2022 dilakukan oleh Anwar dan ditandatangani oleh Tarmizi, Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Bada Aceh menerangkan bahwa berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 14,48 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui menguasai, memiliki atau menjual narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Dan Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

adalah barang bukti yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/71/V/Res.4.2/2022/Dit Res Narkoba tanggal 21 Mei 2022 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 74/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 30 Mei 2022, dimana keberadaan barang bukti tersebut pada Terdakwa dilarang oleh hukum, dan untuk menghindari adanya penyalagunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjadi perantara dalam tindak pidana narkoba dilarang oleh hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sayuti Bin Husaini tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasihani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Kasihani, S.H.